



PUTUSAN
Nomor 279/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1115/PJ./2014 tanggal 15 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. INTI EVERSPRING INDONESIA, tempat kedudukan di Wisma UIC Lantai 4, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 6 - 7, Jakarta Selatan, 12930;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor KEP-2350/WPJ.07/2011 tanggal 21 September 2011, yang mana jumlah Kurang Bayar pajak yang seharusnya menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding dapat Pemohon Banding sajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Koreksi
PPN yang kurang (lebih) bayar	-	236.220.341	236.220.341
Sanksi Bunga	-	38.058.915	38.058.915
Sanksi Kenaikan	-	130.501.133	130.501.133
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	-	404.780.389	404.780.389

Bahwa adapun rincian koreksi Terbanding adalah terdiri dari:

Penghasilan Luar Usaha

Menurut Pemeriksa	(a)	Rp 236.220.341,00
Menurut SPT/WP	(b)	Rp 0,00
Selisih	(c) = (a) – (b)	Rp 236.220.341,00

Bahwa adapun hasil koreksi Terbanding tersebut dapat Pemohon Banding rincikan sebagai berikut:

Keterangan	DPP	PPN
Koreksi PPN Keluaran atas Penghasilan dari Luar Usaha	2.320.747.155,00	232.074.716,00
Koreksi PPN Masukan atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean	-	4.145.625,00
Total	2.320.747.155,00	236.220.341,00

I. Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 2.320.747.155,00 dengan PPN sebesar Rp 232.074.716,00;

Bahwa adapun rincian koreksi Dasar Pengenaan Pajak dan PPN Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) adalah terdiri dari:

Keterangan	DPP	PPN
Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha semula	Rp 2.328.443.713,00	Rp 232.844.371,-
Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha yang diterima sebagian	(Rp 7.696.558,00)	(Rp 769.655,-)
Total Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 2.320.747.155,-	Rp 232.074.716,-

Bahwa adapun dasar perhitungan koreksi penghasilan dari luar usaha menurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungut PPN masing-masing untuk masa pajak Januari



sampai dengan Desember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dari perhitungan sebagai berikut, yakni Rp 27.941.324.553,00 : 12 bulan = Rp 2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak) dan berdasarkan hasil Surat Kep. Dirjen Pajak Nomor KEP-2345/WPJ.07/2011 tanggal 21 September 2011 (Bukti - P1 terlampir) yang memutuskan untuk menerima sebagian keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 7.696.558,00. Sehingga dengan demikian koreksi jumlah DPP untuk masa pajak November 2008 adalah sebesar Rp 2.328.443.713,00 dikurangi dengan Rp 7.696.558,00 menjadi sebesar Rp 2.320.747.155,00 dengan jumlah PPN yang kurang bayar sebesar Rp 232.074.716,00 (Rp 2.320.747.155,00 x 10%);

1. Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 2.328.443.713,00 dengan PPN sebesar Rp 232.844.371,00;

Bahwa koreksi objek penghasilan dari luar usaha yang belum dipungut PPN dan belum diterbitkan Faktur Pajak dapat Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

Menurut Terbanding	Rp	6.136.321.338,00
Menurut Pemohon Banding	Rp	<u>3.807.877.625,00</u>
Selisih	Rp	2.328.443.713,00

Bahwa menurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) koreksi objek penghasilan yang dianggap berasal dari penerimaan uang muka penjualan PT. Mitra Kreasidharma yang belum dipungut PPN dapat diuraikan dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Saldo akhir Piutang Dagang	(a)	Rp 2.964.897.714,00
Sisi Kredit Rekening Koran menurut Terbanding		
112.103 BCA	Rp	24.911.504.386,00
112.203 BNI	Rp	75.000.000,00
112.205 EKONOMI USD	Rp	38.250.789.000,00
112.210 MEGA	Rp	<u>19.911.940.034,00</u>
Total sisi kredit rekening menurut Terbanding	(b)	<u>Rp83.149.233.420,00</u>
Total sisi kredit dan saldo akhir Piutang Dagang	(c)= (a)+ (b)	Rp86.114.131.134,00
Saldo awal piutang dagang	(d)	<u>(Rp1.827.032.616,00)</u>
Total omset penjualan tahun 2008 versi Terbanding	(e)=(c)+(d)	Rp84.287.098.518,00
Omset penjualan berdasarkan General Ledger (GL):		
Penjualan Lokal	Rp	46.083.499.720,00
Jasa	Rp	<u>3.800.763.793,00</u>
Jumlah omset penjualan menurut GL	Rp	49.884.263.513,00
PPN	Rp	4.988.426.351,00
Ekspor	Rp	<u>1.473.084.101,00</u>
Total omset penjualan menurut GL	(f)	<u>(Rp56.345.773.965,00)</u>
Koreksi penghasilan dari luar usaha		Rp 27.941.324.553,00



Bahwa adapun dasar perhitungan koreksi penghasilan dari luar usaha menurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungut PPN masing-masing untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dari perhitungan sebagai berikut, yakni Rp 27.941.324.553,00 : 12 bulan = Rp 2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak);

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) dengan alasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Banding telah melampirkan surat korespondensi dan perjanjian pinjam meminjam antara Pemohon Banding dan PT. Mitra Kreasidharma. Bahwa di dalam surat korespondensi dan perjanjian tersebut jelas diatur tentang persetujuan kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi pinjam meminjam tersebut dan tidak ada satu pasal pun dalam perjanjian tersebut yang mengatur tentang penerimaan dana pinjaman tersebut sebagai uang muka penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa baik secara nyata (*de facto*) dan secara hukum (*de jure*) perjanjian tersebut memang menunjukkan bahwa penerimaan uang tersebut merupakan pinjam meminjam dan bukan sebagai uang muka penjualan;
- 2) Bahwa Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) menyatakan jumlah penerimaan bank dari pihak afiliasi terjadi lebih dari sekali dalam tiap-tiap masa dengan nilai bervariasi dari Rp 1.358.100,00 sampai nilai ratusan juta rupiah. Peminjaman oleh Pemohon Banding kepada pihak PT. Mitra Kreasidharma dilakukan karena Pemohon Banding mengalami kesulitan keuangan (arus kas) sehingga memerlukan dana pinjaman. Hal ini lazim adanya dalam dunia usaha Pemohon Banding yang berada dalam kesulitan keuangan (arus kas) melakukan pinjaman kepada perusahaan lainnya apalagi kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi). Sebab bagaimanapun juga kalau suatu perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan, jelas yang bisa memahami situasi dan kondisi keuangan Pemohon Banding dan berkenan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pinjaman tentunya dari perusahaan terafiliasi terlebih dahulu, ketimbang dari pihak luar/pihak ketiga;

- 3) Bahwa dengan adanya hubungan afiliasi antara Pemohon Banding dengan PT. Mitra Kreasidharma, maka selayaknya dalam hal ini PT. Mitra Kreasidharma lebih mengetahui dan memahami kondisi keuangan yang dialami Pemohon Banding. Dalam hubungan ini, dapat disampaikan bahwa dana yang dipinjam oleh Pemohon Banding dari PT. Mitra Kreasidharma digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Pemohon Banding;
- 4) Bahwa karena masih terdapat saldo hutang yang dimiliki oleh Pemohon Banding kepada PT. Mitra Kreasidharma, maka apabila Pemohon Banding melakukan penyerahan yang diserahkan kepada PT. Mitra Kreasidharma, maka tagihan atas penjualan ini ditagihkan secara langsung dengan cara mengurangi saldo hutang Pemohon Banding kepada PT. Mitra Kreasidharma. Hal ini digunakan untuk mempermudah administrasi pelunasan pinjam meminjam antara kedua belah pihak dan cara kompensasi hutang dengan tagihan penjualan. Bahwa cara penagihan seperti ini tentunya sah-sah dan lazim saja dalam praktek dunia usaha dan sama sekali tidak menyalahi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum;
- 5) Bahwa salah satu alasan penolakan Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) adalah bahwa laba rugi komersial Wajib Pajak mengalami Kerugian Bersih sebesar Rp 2.049.387.510,00 sementara Wajib Pajak memperoleh hutang afiliasi sepanjang Tahun 2008 sebesar Rp 61.499.578.751,00. Dalam hubungan ini kami ingin menyampaikan bahwa terdapat pelunasan sebagian atas pinjaman afiliasi oleh PT. Inti Everspring Indonesia di Tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.586.564.512,00 (sebagaimana angka ini tercermin dalam mutasi saldo hutang afiliasi di laporan neraca Pemohon Banding Tahun Buku 2008), bukan penambahan sebesar Rp 61.499.578.751,00 sebagaimana hal ini telah disalahsangkakan oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan). Selain bahwa tidak relevansi antara kondisi suatu perusahaan yang merugi dari satu sisi, kemudian disisi lain tidak boleh melakukan pinjaman dengan pihak afiliasi, bahwa menurut

Halaman 5 dari 41 halaman. Putusan Nomor 279/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Banding juga tidak ada peraturan yang melarang suatu perusahaan untuk melakukan pinjaman apabila perusahaan tersebut dalam kondisi merugi. Oleh karena itu, maka alasan koreksi Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) sangat tidak beralasan dan tidak layak untuk dipertimbangkan sebagai alasan penolakan Terbanding *a quo* dalam permohonan banding Pemohon Banding;

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan (sttd) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur bahwa *"Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;"*

Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan tersebut di atas dan mengingat bahwa transaksi tersebut bukanlah merupakan penerimaan uang muka penjualan dari PT. Mitra Kreasidharma tetapi melainkan merupakan penerimaan pinjaman/hutang dari PT. Mitra Kreasidharma, maka seharusnya atas penerimaan pinjaman/hutang tersebut bukan merupakan objek penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN;

- 7) Bahwa mengutip salah satu butir Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S279/PJ.52/1993 tanggal 18 Februari 1993 (Bukti - P5 terlampir) ditegaskan bahwa:

"Asas perpajakan kita (Negara Republik Indonesia) menganut asas kebenaran materiil/kebenaran fakta;"

Bahwa berkenaan bahwa faktanya transaksi tersebut bukan merupakan transaksi penerimaan uang muka penjualan dari PT. Mitra Kreasidharma sebagaimana telah disalahsangkakan oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan), karena di dalam sisi kredit rekening koran bank Pemohon Banding yang dijadikan koreksi oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga transaksi pelunasan piutang dagang dari pelanggan dan transaksi lainnya yang sama sekali bukan merupakan penerimaan uang muka penjualan berkenaan dengan hal tersebut, maka sudah seyogyanya penerimaan pinjaman/hutang tersebut bukan merupakan penghasilan dari luar usaha/bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN;

- 8) Bahwa Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) tidak dapat menunjukkan buktibukti yang dapat mendukung atas koreksi penghasilan dari luar usaha yang bisa diperoleh sebagai tambahan penghasilan yang belum dilaporkan dan yang terutang PPN, seperti: *Purchase Order, Delivery Order, Invoice* dan bukti pembayaran dan data pendukung lainnya yang dapat mengungkap adanya pihak Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) yang telah membeli barang tersebut dari Pemohon Banding;
- 9) Bahwa koreksi penghasilan dari luar usaha untuk masa pajak November 2008 oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) ini yang berakibat adanya tambahan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar ini merupakan koreksi yang sama yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) dalam Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008, dimana dalam hal ini permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pemohon Banding secara terpisah dengan permohonan Banding atas Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak November 2008;

Bahwa dengan demikian bahwa koreksi atas penghasilan dari luar usaha ini satu sama lain berkaitan dengan koreksi penghasilan luar usaha terhadap Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon Banding secara terpisah dari surat permohonan banding ini;

- 10) Bahwa terkait dengan koreksi Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) atas penghasilan dari luar usaha yang berasal dari sisi kredit rekening koran bank maka dengan ini Pemohon Banding sampaikan data-data berupa: Perjanjian pinjam meminjam antara PT. Mitra Kreasidharma dengan PT. Inti Everspring Indonesia, rekapitulasi klasifikasi transaksi sisi kredit penerimaan rekening koran bank bulan November 2008, *General Ledger* Bank bulan November 2008, *General Ledger* akun

Halaman 7 dari 41 halaman. Putusan Nomor 279/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya terkait dengan transaksi yang menjadi objek koreksi bulan November 2008 untuk membuktikan bahwa penerimaan uang muka penjualan yang telah dikoreksi oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) bukan merupakan penghasilan dari luar usaha/penyerahan yang terutang PPN seperti yang disalahkan oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) (Bukti - P6 terlampir);

2. Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 7.696.558,00;

Bahwa berdasarkan hasil Surat Kep. Dirjen Pajak Nomor KEP-2350/WPJ.07/2011 tanggal 21 September 2011 (Bukti - P1 terlampir) memutuskan untuk menerima sebagian keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 7.696.558,00;

Bahwa dasar perhitungan jumlah yang disetujui oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) sebesar Rp 7.696.558,00 berasal dari perhitungan sebagai berikut yakni $Rp\ 92.358.700,00 : 12\ bulan = Rp\ 7.696.558,00$;

Bahwa menurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan), alasan menerima sebagian keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 7.696.558,00 dikarenakan Wajib Pajak hanya memberikan data sebesar Rp 92.358.700,00 pada saat pembahasan akhir keberatan.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) dengan alasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa seharusnya titipan *salary* yang dilakukan oleh PT. Indonox Mitra Pratama (IMP) untuk masa pajak November bukan sebesar Rp 7.696.558,00 melainkan sebesar Rp 28.253.000,00. Bahwa Rp 7.696.558,00 merupakan hasil pembagian dari total dana titipan sebesar Rp 92.358.700,00 yang hanya merupakan *sampling* atas dana titipan untuk 3 (tiga) masa pajak yaitu masa Januari, Juli dan Desember 2008, padahal seharusnya dana titipan untuk masa pajak November itu sendiri adalah sebesar Rp 28.253.000,00. Oleh karena itu, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang disetujui hanya sebesar Rp 7.696.558,00 melainkan seharusnya sebesar Rp 28.253.000,00 khusus untuk masa pajak November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa atas titipan *salary* yang dilakukan oleh IMP merupakan titipan kepada Pemohon Banding yang selanjutnya oleh Pemohon Banding digunakan untuk melakukan pembayaran gaji kepada karyawan IMP. Hal ini tampak jelas didalam *general ledger* dimana titipan yang diberikan kepada Pemohon Banding kemudian selanjutnya dikeluarkan lagi oleh Pemohon Banding untuk pembayaran gaji karyawan milik IMP;
- c. Bahwa bukti surat korespondensi yang telah Pemohon Banding sampaikan pada saat permintaan dokumen oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) sebelumnya sebenarnya merupakan bukti surat korespondensi hasil sampling untuk masa pajak Januari, Juli, dan Desember 2008. Dengan ini, Pemohon Banding melampirkan bukti surat korespondensi untuk masa pajak November 2008 (Bukti - P7 terlampir);

II. Koreksi SSP PPN atas pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean Rp 4.145.625,00;

Bahwa atas koreksi PPN Masukan oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) sebagaimana yang telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor PHP 420-II.2/WPJ.07/KP.0205/2010 (Bukti - P8 terlampir) dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut (Dalam Rupiah):

PPN Masukan				
No	Masa	Jasa Luar Daerah Pabean (MR HSIAO MAO YI)	Faktur Pajak Dalam Negeri	Total Koreksi
1	Januari	3.199.865	-	3.199.865
2	Februari	3.147.890	-	3.147.890
3	Maret	3.151.293	-	3.151.293
4	April	3.162.740	-	3.162.740
5	Mei	3.198.937	-	3.198.937
6	Juni	3.172.331	13.359.361	16.531.692
7	Juli	3.172.331	21.374.978	24.547.309
8	Agustus	3.149.128	2.040.000	5.189.128
9	September	-	3.829.500	3.829.500
10	Oktober	6.590.306	5.954.945	12.545.251
11	November	4.145.625	-	4.145.625
12	Desember	3.712.500	-	3.712.500
Jumlah		39.802.946	46.558.784	86.361.730

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor 279/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) pada masa pajak November 2008 hanya atas PPN Masukan yang berasal dari Biaya Jasa Profesional Management (akun 712.004) yang merupakan pemanfaatan jasa dari luar Daerah Pabean dimana alasan koreksi Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) adalah disebabkan Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan apakah jasa-jasa yang disebutkan dalam surat keberatan benar-benar telah dikerjakan dan dalam *advise agreement* tidak dijelaskan secara rinci mengenai jasa-jasa yang telah dikerjakan oleh Mr. Hsiao Mao Yi;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) dengan alasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan atas jasa yang diberikan oleh Mr. Hsiao Mao Yi merupakan Jasa Kena Pajak. Atas biaya jasa profesi ini dibayarkan ke luar Daerah Pabean (luar negeri) atau pemanfaatan jasa dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean (Indonesia) ini. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah terakhir diubah dengan (sttd) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur bahwa *"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean."*

Oleh karena itu, atas jasa tersebut merupakan objek PPN;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sttd Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan diatur bahwa *"Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;"*

Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka atas SSP PPN atas nama Mr. Hsiao Mao Yi yang telah disahkan oleh Pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang adalah bukti yang sah bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal menyeter PPN yang terutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pernungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean diatur bahwa *"Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut."* Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Banding telah melaksanakan kewajibannya dalam melakukan penyetoran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut dan telah dilaporkan dalam SPM PPN 1107 B;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf g Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 tentang Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar diatur bahwa *"Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar yaitu Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean"* (Bukti — P9 terlampir);
Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan di atas, maka seharusnya SSP yang telah disetor oleh Pemohon Banding atas biaya jasa profesi ini merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean telah memenuhi kriteria sebagai dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar dan seharusnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran;
5. Bahwa koreksi biaya jasa tenaga ahli untuk masa pajak November 2008 oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang berakibat adanya tambahan PPN yang masih harus dibayar ini merupakan koreksi yang sama yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) terhadap Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008, dimana permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pemohon Banding secara terpisah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding atas Keputusan Keberatan SKPKB PPN masa pajak November 2008;

Bahwa dengan demikian bahwa koreksi biaya jasa tenaga ahli ini satu sama lain berkaitan dengan koreksi biaya jasa tenaga ahli terhadap Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan *a quo* yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) secara terpisah dari surat permohonan banding ini;

6. Bahwa mengingat jurisprudensi Putusan Pengadilan Pajak (Putusan PP) Nomor Put.27900/PP/MM15/2010 tanggal 14 Desember 2010 terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-402/PJ.07/2009 tanggal 8 Juni 2009 dalam perkara banding pajak yang sama antara PT. Inti Everspring Indonesia melawan Direktorat Jenderal Pajak, dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, PT. Inti Everspring Indonesia. Adapun inti amar pertimbangan putusan Majelis adalah sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur : Besarnya Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;"

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 sttd UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, Majelis berkesimpulan atas pembayaran kepada Mr. Hsiao Mao Yi terkait dengan jasa yang diberikan oleh Mr. Hsiao Mao Yi dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

Bahwa mengingat biaya jasa profesi ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto sebagaimana hal ini diperkuat dalam amar putusan Majelis Pengadilan sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Banding dalam paragraf di atas, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian PPN Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Banding dengan menggunakan SSP telah memenuhi kriteria sebagai dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar dan seharusnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding bahwa PPN' Masukan atas biaya jasa profesi ini tidak menyalahi ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sttd Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, sehingga menurut Pemohon Banding seyogianya PPN Masukan atas biaya Jasa Profesi ini dapat dikreditkan;

7. Bahwa sebagai bukti/dokumen pendukung, berikut Pemohon Banding lampirkan fotokopi SSP PPN atas pemanfaatan jasa Mr. Hsiao Mao Yi yang berasal dari luar daerah pabean untuk masa pajak November 2008, fotokopi SPM PPN 1107B masa pajak November 2008, dan fotokopi perjanjian/kontrak jasa (*advise agreement*) (Bukti - P10 terlampir);

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan fakta hukum dari Pemohon Banding sebagaimana telah kami uraikan dengan jelas di atas, demi keadilan dan kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Banding serta untuk menghindari kewajiban pelunasan pajak yang tidak seharusnya dibebankan kepada Pemohon Banding yakni sebesar Rp 404.780.389,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), maka dengan ini Pemohon Banding mohon agar kiranya Permohonan Banding kami dapat "diterima dan dikabulkan" untuk seluruh jumlah didalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2350/WPJ.07/2011 tanggal 21 September 2011, yakni semula kurang bayar PPN sebesar Rp 404.780.389,00 menjadi Rp 0,00 (Nihil) dengan perincian penghitungan kembali Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk masa pajak November 2008 menurut Pemohon Banding yang seharusnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan ekspor	(a)	Rp 181.425.000,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	(b)	Rp <u>3.807.877.625,00</u>
Jumlah seluruh penyerahan	(c)=(a)+(b)	Rp 3.989.302.625,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	(d)=(b)x10%	Rp 380.787.762,00
Dikurangi:		
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(e)	Rp 511.288.895,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	(f)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Pajak Masukan	(g)=(e)+(f)	Rp 511.288.895,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) bayar	(h)=(d)-(g)	(Rp 130.501.133,00)
Kompensasi ke masa berikutnya	(i)	Rp <u>130.501.133,00</u>
Jumlah perhitungan PPN yang masih harus dibayar	(j)=(h)+(i)	Rp 0,00

Bahwa atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2350/WPJ.07/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 Nomor 01029/207/08/052/10 tanggal 8 Juli 2010, atas nama PT. Inti Everspring Indonesia, NPWP 01.346.322.9052.000, beralamat di Wisma UIC Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 6 - 7, Jakarta Selatan, 12930, sehingga Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Majelis (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
-Atas Ekspor	181.425.000
-Atas Penyerahan Yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.807.877.625
Jumlah seluruh penyerahan	3.989.302.625
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri	380.787.762
Pajak Masukan Yang dapat diperhitungkan	511.288.895
Dibayar dengan NPWP sendiri	0
Jumlah Pajak Yang Dapat diperhitungkan	511.288.895
PPN Kurang/(lebih) Bayar	(130.501.133)
Kelebihan Pajak Sudah dikompensasikan ke Masa Berikutnya	130.501.133
PPN Yang Kurang dibayar	0



Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 November 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014, atas nama PT. Inti Everspring Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.104/PAN.Wk/2014 tanggal 6 Februari 2014 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 12 Februari 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201402120490;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 halaman. Putusan Nomor 279/B/PK/PJK/2016



A. Tentang sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp 2.320.747.155,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

B. Tentang sengketa atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 4.145.625,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut: Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa UndangU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak, dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;



Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau Pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 28 ayat (11):

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan;

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Penjelasan Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan/atau*
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan;

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak;

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak;

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. *Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b. *Impor Barang Kena Pajak;*
- c. *Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- d. *Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. *Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
- f. *Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;*

Pasal 11 ayat (2):

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) huruf f:

*Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
(f) jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;*



Pasal 18 ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal umum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau*
- b. *Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
- c. *Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;*

Penjelasan Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

- a. *Kepemilikan atau penyertaan modal;*
 - b. *Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;*
5. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Prinsip Kewajiban dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut dengan PER-43), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1):

Prinsip Kewajiban dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang



mempunyai Hubungan Istimewa;

Pasal 14 ayat (2):

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- a. *Penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;*
- b. *Terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan*
- c. *Nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;*

Bahwa masing-masing pembahasan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

A. Atas sengketa tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp 2.320.747.155,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37-38:

Bahwa setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon Banding maupun Terbanding serta memeriksa dokumen bukti pendukung yang disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerimaan uang dalam Rekening Pemohon Banding sejumlah Rp 27.848.965.853,00 adalah terkait dengan Pinjam Meminjam antara Pemohon Banding dan PT. Mitra Kreasidharma serta adanya titipan uang dari PT. Indonox Mitra Pratama sebagai titipan untuk pembayaran gaji pegawai PT. Indonox Mitra Pratama. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa koreksi penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 27.848.965.853,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa sengketa DPP PPN yang berasal Penghasilan Luar Usaha ini juga terkait dengan sengketa di Pajak Penghasilan Badan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak 2008, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48824/PP/M.XVII/15/2013 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2013, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa atas koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 27.848.965.853,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa mengingat koreksi DPP PPN yang masih dipertahankan oleh Terbanding adalah berasal dari koreksi Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp 27.848.965.853,00 tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp 2.320.747.155,00 yang berasal dari koreksi Penghasilan Luar Usaha juga tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:
 2. 1. Bahwa sengketa DPP PPN ini berasal dari koreksi Penghasilan Luar Usaha di PPh Badan Tahun Pajak 2008, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48824/PP/M.XVII/15/2013 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan bahwa atas koreksi Penghasilan dari Luar Usaha di PPh Badan sebesar Rp 27.848.965.853,00 tidak dapat dipertahankan;
 2. 2. Bahwa dengan demikian untuk sengketa DPP PPN ini dilakukan pembahasan sesuai dengan pembahasan sengketa koreksi Penghasilan Luar Usaha di PPh Badan;
 2. 3. Bahwa koreksi Penghasilan Luar Usaha menurut SKPKB PPh Badan adalah sebesar Rp 27.941.432.553,00. Koreksi yang dibatalkan saat keberatan adalah sebesar Rp 92.358.700,00. Dengan demikian koreksi yang masih menjadi sengketa dalam proses banding adalah sebesar Rp 27.848.965.853,00;

Halaman 23 dari 41 halaman. Putusan Nomor 279/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 4. Bahwa berdasarkan pokok permasalahan, fakta yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa sengketa ini terkait dengan koreksi Penghasilan Luar Usaha PPh Badan Tahun Pajak 2008, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48824/PP/M.XVI/15/2013 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2013, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa atas koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 27.848.965.853,00 tidak dapat dipertahankan; Bahwa atas putusan tersebut telah diajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan Surat Nomor S-1203/PJ.07/2014 tanggal 11 Maret 2014;
- 2) Bahwa penelitian dalam sengketa PPh Badan pada intinya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa koreksi Penghasilan dari Luar Usaha menurut SKPKB adalah sebesar Rp 27.941.432.553,00. Koreksi yang dibatalkan saat keberatan adalah sebesar Rp 92.358.700,00. Dengan demikian koreksi yang masih menjadi sengketa dalam proses banding adalah sebesar Rp 27.848.965.853,00;
 - b. Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menemukan adanya penerimaan sebesar Rp 27.941.324.553,00 dalam rekening koran yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga kemudian dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai Penghasilan dari Luar Usaha;
 - c. Bahwa koreksi tersebut selanjutnya diajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan bahwa penerimaan tersebut merupakan penerimaan pinjaman sementara dari pihak afiliasi;



- d. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam keberatan, sebesar Rp 92.358.700,00 dari jumlah total penerimaan tersebut dibatalkan koreksinya karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa jumlah tersebut merupakan dana titipan gaji pegawai dari PT Indonox Mitra Pratama (pihak afiliasi);
- e. Bahwa sedangkan atas koreksi sebesar Rp 27.848.965.853,00 tetap dipertahankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti penerimaan / pembayaran / perjanjian (*agreement*) hutang afiliasi (korespondensi/tanda terima dan bukti pendukung lainnya) kepada PT Mitra Kreasidharma dan hutang afiliasi lainnya;
- f. Bahwa dalam proses banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 27.848.965.853,00 dengan dasar pertimbangan yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa terdapat Perjanjian Pinjam Meminjam antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Mitra Kreasidharma beserta *addendumnya*;
 - Bahwa terdapat penerimaan uang dari PT. Indonox Mitra Pratama sejumlah Rp 462.583.700,00 sebagai titipan gaji pegawai PT. Indonox Mitra Pratama, yang telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan rincian penerimaan dari PT. Indonox Mitra Pratama;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) serta memeriksa dokumen bukti pendukung yang disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkeyakinan bahwa penerimaan uang dalam Rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejumlah Rp 27.848.965.853,00 adalah terkait dengan Pinjam Meminjam antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. Mitra Kreasidharma serta adanya titipan uang dari PT. Indonox Mitra Pratama sebagai titipan untuk pembayaran gaji pegawai PT. Indonox Mitra Pratama;

- 3) Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 27.848.965.853,00 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa hanya berdasarkan adanya perjanjian pinjam meminjam antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak PT Mitra Kreasidharma tanpa menganalisa lebih lanjut fakta-fakta dan bukti-bukti lainnya yang terkait;
 - b. Bahwa bukti perjanjian Pinjam Meminjam antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Mitra Kreasidharma tersebut bukanlah bukti baru di persidangan karena dokumen perjanjian tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) peroleh dan analisa dalam proses keberatan. Dimana berdasarkan hasil analisa atas isi perjanjian, bukti-bukti, dan fakta yang ada Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) tidak dapat meyakini eksistensi dari transaksi pinjam meminjam tersebut;

- 4) Bahwa hasil analisa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas dokumen perjanjian, bukti-bukti, dan fakta yang terkait dengan transaksi pinjam meminjam Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mempertahankan koreksi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Mitra Kreasidharma diketahui terdapat hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UU PPh, yaitu berdasarkan informasi dalam dokumen perjanjian yang menunjukkan bahwa Direktur Utama PT. Mitra Kreasidharma adalah sama dengan Presiden Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), serta berdasarkan Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tentang Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa yang mencantumkan adanya transaksi pembelian dan penjualan barang dengan pihak PT. Mitra Kreasidharma maupun pihak PT. Indonox Mitra Pratama;
- b. Bahwa berdasarkan data rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan General Ledger, diketahui bahwa jumlah penerimaan bank dari pihak afiliasi terjadi lebih dari sekali dalam tiap-tiap masa dengan nilai bervariasi dari Rp 1.358.100,00 sampai nilai ratusan juta rupiah. Intensitas penerimaan sangat banyak dan jumlah bervariasi;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian atas Rekening Koran BCA dan General Ledger terkait Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor Rekening 2553006660 untuk Masa Januari 2008 terdapat pinjaman afiliasi untuk tanggal

Halaman 27 dari 41 halaman. Putusan Nomor 279/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Januari 2008 sebesar Rp 129.000.000,00 tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp 620.000.000,00 tanggal 22 Januari sebesar Rp 155.000.000,00. Pada tanggal penerimaan pinjaman tidak terdapat transaksi pembelian/pengeluaran yang menyebabkan perusahaan melakukan pinjaman;

- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjelaskan penggunaan dana pinjaman pada saat permintaan pinjaman dalam surat korespondensi dengan PT. Mitra Kreasidharma;
- e. Bahwa jumlah transaksi penerimaan bank atas hutang afiliasi, hutang pemegang saham dan hutang lain-lain menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jumlahnya mencapai 2,9 kali dari jumlah pelunasan piutang dagang PT. Mitra Kreasidharma dan PT. Indonox Mitra Pratama melakukan transaksi penjualan 72,66% dari seluruh total penjualan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- f. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti pendukung pelunasan piutang dagang dari pihak pemberi pinjaman (PT. Mitra Kreasidharma dan PT. Indonox Mitra Pratama);
- g. Bahwa dari hasil penelitian atas piutang usaha group (*trade receivable* akun 115.101) dan hutang afiliasi (*intercompany account*, akun 271.004) dapat diketahui bahwa:
 - Terdapat pembayaran hutang afiliasi (Akun 271.004) sebesar Rp 2.710.198.450,00 tanggal 31 Januari 2008 (keterangan MDK : *offset Inv 4275-4309 with advance* dengan pelunasan piutang usaha (akun 115.1010) sebesar Rp 2.712.886.300,00 (keterangan MDK : *Inv 4275-4309*);

Halaman 28 dari 41 halaman. Putusan Nomor 279/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat pembayaran hutang afiliasi (akun 271.004) sebesar Rp 2.928.259.334,00 tanggal 31 Maret 2008 (keterangan MDK : *Offset Inv 4377-4399 with advance \$317702*) dengan pelunasan piutang usaha (akun 115.1010) sebesar Rp 2.936.494.808,00 (keterangan MDK: *Inv 4377-4399*);
- h. Bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa hutang afiliasi tersebut terkait dengan penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- i. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat memberikan dokumen perjanjian pinjaman dengan PT. Indonox Mitra Pratama dan Pemegang Saham;
- 5) Bahwa keberadaan dokumen perjanjian pinjam meminjam antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Mitra Kreasidharma tidak serta merta membuktikan bahwa transaksi pinjam meminjam tersebut memang benar adanya, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1338:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Pasal 1320:

Salah satu syarat sah perjanjian adalah "suatu sebab yang halal;"

Pasal 1335:

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;

- 6) Bahwa perjanjian pinjam meminjam dalam sengketa ini dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan berpijak pada fakta-fakta tersebut di atas, tidak diperoleh bukti yang kuat bahwa penerimaan dalam rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penerimaan pinjaman.



Selain itu ditemukan pula adanya indikasi bahwa penerimaan tersebut terkait dengan transaksi penjualan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga kebenaran isi dari dokumen perjanjian pinjam meminjam tersebut masih dapat dipertanyakan dan seharusnya tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa;

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan sengketa koreksi DPP PPN dimaksud, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan:
 - a. Bahwa sengketa ini terkait dengan koreksi Penghasilan Luar Usaha PPh Badan Tahun Pajak 2008, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48824/PP/M.XVI/15/2013 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan bahwa atas koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 27.848.965.853,00 tidak dapat dipertahankan;
 - b. Bahwa pembahasan sengketa DPP PPN ini mengikuti pembahasan sengketa PPh Badan dan berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa koreksi positif atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 27.848.965.853,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas sengketa PPh Badan ini telah diajukan Peninjauan Kembali dengan Surat Nomor S-1203/PJ.07/2014 tanggal 11 Maret 2014;
 - c. Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus sengketa *a quo* tidak berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti



dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alterampartem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan *Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa*, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014 harus dibatalkan;

B. Atas sengketa tentang Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 4.145.625,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

-
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan



Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 45:

Bahwa setelah mendengar keterangan dari Pihak Terbanding maupun Pemohon Banding dan memeriksa dokumen bukti pendukung yang disampaikan dalam persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa atas pembayaran kepada Mr. Hsiao Mao Yi terkait dengan jasa yang diberikan oleh Mr. Hsiao Mao Yi dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa atas pembayaran PPN Jasa Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemohon Banding terkait dengan Jasa yang diberikan oleh Mr. Hsiao Mao Yi seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan karena terbukti berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 4.145.625,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa sengketa PPN Masukan Jasa Luar Negeri terkait dengan koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Positif PPh Badan Tahun Pajak 2008 atas pembayaran jasa ke Tenaga Ahli sebesar Rp 398.547.698,00 kepada Mr. Hsiao Mao Yi, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48824/PP/M.XVI/15/2013 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan bahwa atas koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan;
3. Bahwa atas koreksi Pajak Masukan atas Jasa Luar Negeri ini akibat jasa tenaga ahli tersebut dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (dalam hal ini Mr. Hsiao Mao Yi) yang merupakan pemegang saham sekaligus menjabat sebagai Direktur dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan apakah jasa-jasa tersebut benar-benar telah dikerjakan oleh Mr. Hsiao Mao Yi serta tidak terdapatnya allocation keys yang jelas didalam *service agreement*, yaitu parameter yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai pembayaran jasa dimaksud;
4. Bahwa berdasarkan pokok permasalahan, fakta yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap proses banding, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai



berikut (hasil evaluasi):

4.1. Bahwa sengketa ini terkait dengan koreksi fiskal atas Jasa Manajemen dalam sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2008, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48824/PP/M.XVI/15/2013 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2013, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa atas koreksi sebesar Rp 398.547.698,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa atas putusan tersebut telah diajukan Peninjauan Kembali dengan Memori Peninjauan Kembali Nomor S-1203/PJ.07/2014 tanggal 11 Maret 2014;

4.2. Bahwa hasil penelitian dalam sengketa PPh Badan intinya adalah sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan data dan fakta di atas, jumlah koreksi fiskal positif yang masih menjadi sengketa dalam banding adalah sebesar Rp 398.547.698,00, yaitu koreksi atas Jasa Tenaga Ahli/Professional Management sebesar Rp 398.547.698,00;

4.3. Bahwa terkait dengan substansi sengketa dapat dijelaskan bahwa dalam butir penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU PPh diatur sebagai berikut:

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

- a. *Kepemilikan atau penyertaan modal;*
- b. *Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;*

Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi atas pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Professional Management sebesar Rp 398.547.698,00 yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Mr. Hsiao Mao Yi yang memiliki penyertaan saham pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 20% dan sekaligus menjabat sebagai direktur;

Bahwa dengan demikian transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Mr. Hsiao Mao Yi dapat diklasifikasikan sebagai transaksi hubungan istimewa karena adanya unsur kepemilikan (penyertaan modal meskipun



hanya 20%) dan karena adanya penguasaan manajemen yaitu mengingat jabatan Mr. Hsiao Mao Yi selaku direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.4. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh mengatur sebagai berikut:

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal umum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Bahwa dengan adanya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan kuasa Pasal 18 ayat (3) tersebut di atas mempunyai kewenangan untuk menentukan kembali penghasilan atau pengurangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menghitung Penghasilan Kena Pajaknya;

4.5. Bahwa dalam Pasal 14 PER-43 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1):

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

Pasal 14 ayat (2):

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- a. *Penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;*
- b. *Terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan*
- c. *Nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai*



*kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh
Wajib Pajak untuk keperluannya;*

Bahwa selanjutnya dalam Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.04/2010 perihal Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi ditegaskan juga bahwa dalam transaksi imbalan jasa, penelitian atas kewajaran penyerahan atau pemanfaatan jasa, meliputi penelitian atas:

- (1) Keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa;
Suatu jasa dikatakan telah diserahkan oleh pihak afiliasi, jika jasa tersebut memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan jasa dari pihak afiliasi memiliki manfaat, maka jasa tersebut juga bukan:
 - a. Merupakan duplikasi dari jasa yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;
 - b. Ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*);
 - c. Merupakan manfaat yang tidak direncanakan (*incidental benefit*) oleh Wajib Pajak, dan;
 - d. Semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*), tapi pembebanan dilakukan karena adanya fungsi yang dilakukan oleh pihak afiliasi tersebut;

- (2) Kewajaran nilai pembebanan jasa;

4.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam proses keberatan telah melakukan analisa mengenai keberadaan/eksistensi dari penyerahan/pemanfaatan jasa dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan apakah jasa-jasa yang disebutkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat keberatannya benar-benar telah dikerjakan oleh Mr. Hsiao Mao Yi;
Bahwa dalam suatu transaksi usaha yang normal, suatu jasa akan dibayar bila atas jasa tersebut telah benar-benar dikerjakan oleh pihak pemberi jasa sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja. Bila dua pihak bertransaksi tanpa



hubungan istimewa (*arms's length transaction*) maka pihak konsumen akan melakukan pembayaran jika pihak penyedia jasa telah melakukan dan menunjukkan prestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Merupakan hak konsumen untuk meminta bukti-bukti terkait pelaksanaan jasa yang telah dilakukan oleh penyedia jasa;

- 2) Bahwa *allocation keys* yang terdapat dalam *advise agreement* tidak jelas. Dalam suatu transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa (*arms's length transaction*) perjanjian kerja (*management agreement*) terutama untuk pekerjaan jasa, pasti akan dibuat secara detail dengan merinci parameter-parameter (*allocation keys*) apa yang harus dicapai dan bukti-bukti apa yang harus disediakan oleh penyedia jasa agar dapat meng-klaim pembayaran kepada penerima jasa. Dalam *service agreement* hal tersebut tidak dijelaskan secara detail, hanya dalam *article 2* disebutkan *adviser shall provide and render it services....* Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasa yang akan dikerjakan, bagaimana perhitungan tahap-tahap penyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akan digunakan, dan sebagainya;

4.7. Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, eksistensi dari penyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr. Hsiao Mao Yi adalah tidak terbukti, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PER-43 dan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.04/2010 transaksi penyerahan jasa tenaga ahli tersebut tidak memenuhi prinsip kewajaran penyerahan atau pemanfaatan jasa dalam hubungan istimewa;

4.8. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa telah mengabaikan fakta-fakta tentang adanya transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, dan tidak melakukan analisa atas eksistensi penyerahan jasa sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan;

4.9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan sengketa koreksi Pajak Masukan dimaksud Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan:

- 1) Bahwa sengketa sengketa ini terkait dengan koreksi fiskal atas Jasa Manajemen dalam sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2008, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48824/PP/M.XVI/15/2013 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan bahwa atas koreksi sebesar Rp 398.547.698,00 tidak dapat dipertahankan. Bahwa atas putusan tersebut telah diajukan Peninjauan Kembali dengan Memori Peninjauan Kembali Nomor S-1203/PJ.07/2014 tanggal 11 Maret 2014;
- 2) Bahwa pembahasan sengketa koreksi Pajak Masukan PPN ini mengikuti pembahasan sengketa PPh Badan dimana dapat disimpulkan bahwa koreksi positif atas Penyesuaian Fiskal Positif (Jasa Tenaga Ahli/Professional Management) sebesar Rp 398.547.698,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa atas putusan tersebut telah diajukan Peninjauan Kembali dengan Memori Peninjauan Kembali Nomor S-1203/PJ.07/2014 tanggal 11 Maret 2014;
- 3) Bahwa dengan demikian atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus sengketa tidak berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alterampartem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan *Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa*, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50008/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang menyatakan:

- ❖ Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2350/WPJ.07/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 Nomor 01029/207/08/052/10 tanggal 8 Juli 2010, atas nama PT. Inti Everspring Indonesia, NPWP 01.346.322.9052.000, beralamat di Wisma UIC Lantai 4, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 6 - 7, Jakarta Selatan, 12930, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;



adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2350/WPJ.07/2011 tanggal 21 September 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB) PPN Masa Pajak November 2008 Nomor 01029/207/08/052/10 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.346.322.9-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* butir A tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.320.747.155,00; dan alasan butir B tentang sengketa atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 4.145.625,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada Mr. Hsiao Mao Yi terkait dengan Jasa yang diberikannya sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan pada sisi Pajak Pertambahan Nilai atas potongan jasa luar negeri dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak mendasarkan pada bukti sehingga tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002